



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian**

dugaan malpraktik bidan?

NAMA/NIM	MELLYNDA FORTIUS/2110101067
KELAS	B1

JAWAB:

1. Menurut saya, itu termasuk masalah etik. Karena terdapat sanksi bagi seorang tenaga kesehatan (Bidan) yang menelantarkan pasiennya. Sanksi berupa pencabutan izin praktik sementara yaitu 3 bulan. Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) juga menyebutkan bahwa kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan.
2. Karena tindakan penolakan penanganan tersebut, maka bidan yang bersangkutan harus bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut: Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bidan yang bersangkutan juga akan menjalani pembinaan khusus dengan IBI.
3. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Jika bidan benar-benar sakit maka bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya jika Bidan itu hanya alasan, maka tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena bidan telah melalaikan pasien. Jadi bidan harus bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita kerugian karena kesalahannya..
4. Menurut Dinkes semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun. Sebab, sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi apabila sakit bidan masih dalam kategori ringan, dalam artian masih kuat membantu, alangkah baiknya bidan menangani terlebih dahulu. Namun jika bidan yang bersangkutan merasa tidak mampu, lebih baik bidan istirahat dan ada asisten bidan yang menggantikan
5. Dengan cara berkomunikasi secara terapeutik menjelaskan kepada keluarga bahwa itu bukan termasuk malpraktik, namun memang kondisi bayi yang lemah. Karena menurut World Health Organization (WHO) semua bayi yang telah lahir dengan berat badan saat lahir kurang dari 2.500 gram disebut Low Birth Weight Infants atau Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Yang dimana Bayi dengan BBLR memiliki risiko kematian 20 kali lebih besar dibandingkan bayi dengan berat badan normal. Selain itu, bayi BBLR terutama Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR) memiliki risiko

yang lebih besar terhadap kelainan kognitif, gangguan perilaku, gangguan tumbuh kembang, serta gangguan neurodevelopmental. Namun jika dari pihak keluarga tidak bisa menerima, bisa dilakukan mediasi antara dokter obgyn, bidan, dan keluarga pasien, untuk menentukan apakah kasus itu termasuk malpraktik atau bukan. Namun apabila terdapat malpraktik, penyelesaian dilakukan dengan cara Pertanggung jawaban bidan malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 359, pasal 360, dan pasal 361 KUHP karena didalam pasal tersebut terdapat unsur unsur malpraktek.

SUMBER REFERENSI:

<https://joke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1053#:~:text=Bayi%20dengan%20BBLR%20memiliki%20risiko,tumbuh%20kembang%2C%20serta%20gangguan%20neurodevelopmental.>

<https://m.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang>

<https://www.antaraneews.com/berita/1607002/dinkes-sampang-cabut-izin-praktik-bidan-telantarkan-pasien>